

## **Implementasi Penegakan Hukum Pidana dalam Program E-Tilang untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota Bandung**

**Yudha Wino Prihandoko\*, Dini Dewi Heniarti,**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*pyudhawino@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

**Abstract.** Public legal awareness in traffic plays an important role in maintaining security and order on the road. In an effort to increase legal awareness, the Bandung City Government has implemented the E-Tilang program. This program is a digitization of the ticketing process that utilizes CCTV camera technology to detect traffic violations. This thesis aims to evaluate the implementation of criminal law enforcement in the E-Tilang program in Bandung City and its impact on public legal awareness in traffic.

**Keywords:** *Law Enforcement, E-ticket Program, Traffic.*

**Abstrak.** Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan program E-Tilang. Program ini merupakan digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penegakan hukum pidana dalam program E-Tilang di Kota Bandung dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Program E-tilang, Lalu Lintas.*

## A. Pendahuluan

Lalu lintas merupakan suatu proses yang terjadi di jalan raya. Keberadaannya memiliki peran penting dan utama dalam kehidupan di masyarakat, sehingga keberadaannya tak dapat dihindari. Sebagai kebutuhan masyarakat, lalu lintas merupakan suatu sarana guna memenuhi kegiatan mobilisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar lain mereka, sehingga lalu lintas semakin berkembang seiring berjalannya waktu

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang berkembang seiringan dengan perkembangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah lalu lintas bervariasi seperti masyarakat yang memanfaatkan jalan sebagai sarana usaha, masalah pengguna jalan, masalah infrastruktur, masalah sistem transportasi, serta masalah aparat atau petugas yang menanganinya. Dengan banyaknya serta bervariasinya masalah lalu lintas, maka tindak pelanggaran lalu lintas seringkali tidak dapat dihindari.

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas seringkali dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Terlepas dari motif tindakannya, baik sengaja maupun tidak disengaja, hal tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan dan merugikan orang lain

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia dikenal dengan istilah tilang. Ruang lingkup hukum tilang termasuk hukum pidana karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat kita lihat dari penerapan sanksinya atau sistem sanksinya sendiri.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.

Di wilayah hukum Polrestabes Bandung sendiri, penerapan tilang elektronik (*E-tilang*) meliputi 36 (tiga puluh enam) Kecamatan telah dilaksanakan sejak 24 Maret 2021. Berdasarkan data dari Polrestabes Bandung, jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung pada Tahun 2022 mencapai jumlah 161.874 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat) kasus, berjumlah 83.459 (delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) kasus diantaranya menggunakan tilang elektronik (*E-tilang*).

Meskipun sudah diberlakukannya tilang elektronik (*E-tilang*), kasus pelanggaran lalu lintas di kota Bandung pada Tahun 2022 lalu masih terhitung tinggi. Bahkan hingga saat ini, tindak pelanggaran lalu lintas masih seringkali terjadi. Faktor penyebab timbulnya permasalahan yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas diantaranya diduga karena kurangnya kesadaran masyarakat di kota Bandung selaku pengguna jalan.

Seringkali masyarakat kota Bandung tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, keadaan kendaraan, maupun kondisi rambu-rambu lalu lintas. Bahkan tidak sedikit dari pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas di kota Bandung. Selain itu, di Kota Bandung masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik (*E-tilang*), sehingga banyak masyarakat yang kesulitan ketika melakukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik

### Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan *E-tilang* dengan menggunakan rekaman CCTV dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kota Bandung dalam berlalu lintas?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program E-Tilang memberikan keuntungan dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas, masih terdapat beberapa kejadian salah sasaran yang perlu dievaluasi dan disempurnakan. Penerapan teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dalam proses E-Tilang di Kota Bandung telah membantu dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Namun, perlu dilakukan pemastian terhadap ketepatan identifikasi pelanggar agar proses penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih efisien dan efektif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggar lalu lintas adalah individu atau pihak yang melanggar aturan dan peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya. Pelanggaran ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti tidak mengikuti rambu lalu lintas, melebihi batas kecepatan yang ditentukan, tidak menggunakan alat keamanan seperti helm, melanggar aturan parkir, dan perilaku lainnya yang melanggar norma-norma dan ketentuan berlalu lintas. Pelanggar lalu lintas dapat menimbulkan risiko kecelakaan, mengganggu ketertiban lalu lintas, dan merugikan keselamatan diri sendiri serta orang lain yang berada di jalan. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas penting untuk menciptakan keamanan dan keteraturan dalam berlalu lintas.

Dalam konteks ini, pentingnya penegakan hukum terkait peraturan lalu lintas menjadi sangat krusial. Meskipun demikian, saat ini penerapan dan penegakan hukum di lapangan masih belum optimal, yang dapat menciptakan situasi di mana pelanggaran lalu lintas dapat terjadi tanpa sanksi yang memadai.

Menurut Biezeveld, penegakan hukum adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan suatu aturan tertentu. Sementara itu, Jimly Assidique mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses upaya untuk menjaga agar norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi Kepolisian Kota Bandung menerapkan sistem Tilang Elektronik dimana membantu petugas dalam menangani banyaknya pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan Tilang Elektronik di Kota Bandung membantu petugas dalam melakukan proses penilangan, petugas tidak langsung terjun kelapangan dalam mengatasi para pelanggar lalu lintas tetapi melalui sistem elektronik, dimana teknologi yang digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan adalah teknologi ANPR (Automatic Number plate Recognition). Teknologi ini bekerja pada kamera CCTV dan perangkat lunak yang secara otomatis akan menangkap plat nomor kendaraan. Kamera CCTV dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kota Bandung dengan kepadatan penduduk dan kendaraan, telah menerapkan tilang secara elektronik, dengan menempatkan beberapa kamera di berbagai sudut jalan, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Penegakan hukum melalui penerapan sistem tilang elektronik di Kota Bandung mengurangi kemungkinan interaksi langsung antara penegak hukum dan pelanggar. Keberadaan sistem ini memungkinkan penanganan setiap jenis pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memperhatikan latar belakang dari pelanggar tersebut.

Penegakan hukum melalui tilang elektronik dilakukan dengan tegas, terbukti dengan adanya prosedur pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk pelanggar lalu lintas yang tidak melakukan konfirmasi. Dasar hukum untuk pemblokiran STNK dalam penegakan hukum tilang elektronik merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 115 ayat 3 PERKAP No. 5 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pemblokiran STNK

dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas (Perkap No. 5 Tahun 2012, 2012). Prosedur pemblokiran STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi opsi ketika pelanggar tidak melakukan konfirmasi dalam waktu delapan hari yang telah ditentukan. Pelanggar diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi selama periode tersebut. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan pelanggar tidak melakukan konfirmasi, pihak kepolisian akan menjalankan prosedur pemblokiran. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam implementasi tilang elektronik dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik, masih terdapat kejadian salah sasaran, seperti yang diungkapkan oleh Staff Bagian Urusan Tilang Polda Jabar dalam wawancara dengan peneliti. Pihak tersebut menyatakan bahwa dalam tilang elektronik, kemungkinan terjadinya kesalahan sasaran masih ada. Kesalahan sasaran ini mungkin terjadi ketika seseorang melanggar peraturan lalu lintas tanpa menggunakan kendaraan pribadi, karena banyak pengendara yang menggunakan kendaraan milik orang lain. Akibatnya, penegakan pelanggaran dapat diarahkan kepada pemilik kendaraan, bukan individu yang sebenarnya melanggar aturan.

Sehingga Berdasarkan analisis penulis Penerapan e-Tilang di kota Bandung dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan dalam rangka memastikan kesesuaian implementasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan masih banyak masyarakat di kota Bandung yang masih belum jera atas penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV di Kota Bandung.

### **Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Bandung Dalam Berlalu Lintas**

Soerjono Soekanto mengemukakan pandangan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan. Pemahaman ini lebih fokus pada nilai-nilai terkait fungsi hukum daripada penilaian terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat. Meskipun kesadaran hukum memiliki keterkaitan erat dengan ketaatan hukum, esensinya tidak sama, karena kesadaran hukum bersifat internal pada setiap individu dan ketaatan tidak selalu mencerminkan kesadaran hukum seseorang.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan usaha untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Proses penegakan hukum secara umum terkait dengan dua aspek utama, yaitu keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum, serta keadilan. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang menjadi fokus perhatian, yakni keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna, dan kepastian hukum.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.

Digitalisasi tilang, melalui implementasi aplikasi E-Tilang, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses tilang serta memberikan dukungan administratif bagi pihak kepolisian. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui biaya tilang secara langsung setelah terdaftar di dalamnya. Pelanggar dapat memilih untuk menggunakan E-Tilang melalui aplikasi atau melalui proses tradisional.

Pengguna aplikasi E-Tilang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu polisi dan jaksa. Polisi menggunakan aplikasi untuk menginput data tilang dan memberikan pengingat berupa ID Tilang kepada pelanggar. Di sisi lain, jaksa dapat mengakses data tilang ini, yang mencakup catatan polisi tentang kronologis tilang. Namun, E-Tilang tidak berfungsi sebagai perantara pembayaran denda kepada bank atau Badan Administrasi Eksekutif (BAE). Sistem ini tidak melibatkan formulir atau kertas tilang, dan bukti pelanggaran diwakili oleh ID Tilang yang mengandung semua data yang diperlukan.

Aplikasi ini menciptakan efisiensi dengan menghilangkan kebutuhan akan formulir atau kertas tilang tradisional, dan memudahkan pihak kepolisian dalam mengelola administrasi tilang. Selain itu, integrasi data dengan pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dan database yang sama dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait tilang.

Dijelaskan pula dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Angkutan jalan dan Lalu Lintas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sehingga menurut penulis Masyarakat Di kota Bandung masih belum memahami akan pentingnya mengenai keselamatan dan kesadaran berlalu lintas. Sehingga penulis menyarankan kepada para penegak hukum terutama Polisi Lalu Lintas harus lebih banyak melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui media sosial.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan melanggar aturan dan peraturan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban di jalan. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menjadi penting untuk menciptakan keamanan dan keteraturan dalam berlalu lintas. Kota Bandung telah menerapkan sistem tilang elektronik (E-Tilang) menggunakan teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition) untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Meskipun sistem ini memberikan keuntungan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, masih terdapat kejadian salah sasaran yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Penerapan tilang elektronik di Kota Bandung memiliki manfaat dalam mengurangi interaksi langsung antara penegak hukum dan pelanggar. Sistem ini memungkinkan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memperhatikan latar belakang individu pelanggar. Namun, masih terdapat kekurangan dalam implementasi tilang elektronik, seperti kesalahan sasaran yang terjadi ketika pelanggaran dilakukan oleh individu yang bukan pemilik kendaraan. Evaluasi dan penyempurnaan perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesimpulannya, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam implementasi E-Tilang di Kota Bandung guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga diperlukan untuk mencapai tujuan utama program ini, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan menciptakan keamanan serta ketertiban di jalan.
2. Penegakan hukum melibatkan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum, penyimpangan, dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Proses penegakan hukum terkait dengan keamanan, ketertiban, perlindungan hukum, dan keadilan. Terdapat tiga unsur yang menjadi fokus dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. E-Tilang atau tilang elektronik merupakan digitalisasi proses tilang yang menggunakan teknologi informasi. Tujuan dari E-Tilang adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses tilang serta memberikan dukungan administratif bagi pihak kepolisian. Pengguna aplikasi E-Tilang terbagi menjadi polisi dan jaksa, dengan polisi menggunakan aplikasi untuk menginput data tilang dan memberikan pengingat kepada pelanggar, sedangkan jaksa dapat mengakses data tilang tersebut. E-Tilang tidak berfungsi sebagai perantara pembayaran denda, namun memudahkan administrasi tilang dan meningkatkan transparansi informasi terkait tilang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk menciptakan pelayanan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu, mendorong

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun implementasi E-Tilang di Kota Bandung dapat membantu dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan kesadaran berlalu lintas. Sebagai solusi, penegak hukum, terutama Polisi Lalu Lintas, disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif baik secara langsung maupun melalui media sosial guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

### Acknowledge

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis, Dan kedua orang tua ibu Novalia Wahyu Timurita, S.pd. Ayah Winanto, serta sahabat dan partner baik saya Doni Sonjaya telah membantu penulis dalam menyusun penelitian hukum ini.

### Daftar Pustaka

- [1] A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta, CV. Era Swasta:1984),
- [2] Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya ; FH Universitas 2005
- [3] Badan Intelegen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012
- [4] Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- [5] Budi Cahyadi, *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*, Yogyakarta: Andi Publisher. 2014
- [6] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- [7] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017
- [8] Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta ; Restu Agung. 2009
- [9] Herman Dwi Surjono, *Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle*. Yogyakarta : UNY Press. 201
- [10] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005
- [11] Jurnal Setio Agus Samapto, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, 2009
- [12] Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- [13] Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya: 1996
- [14] M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan, Politeia*, Bogor, 1981
- [15] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta ; Ui Press, 1994
- [16] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019
- [17] Naning Ramdlon, *Menggarairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983
- [18] Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002
- [19] Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019
- [20] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993

- [21] Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, 2013
- [22] Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Halaman 12
- [23] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung 2001)
- [24] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985
- [25] Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta ; Raja Grafindo, 2004
- [26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- [27] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta ,CV. Rajawali: 1982
- [28] Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit*,
- [29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- [30] Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Adhitya Bakti
- [31] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- [32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017
- [33] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981
- [34] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- [35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- [36] yyil Basyar, Engkus, Mohamad Ichšana Nur, Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Tilang Elektronik Di Kota Bandung, Vol.11 No.2 Desember 2022
- [37] Bakri, Muhammad Syarif Nuh & Baharuddin Badaru, Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas.
- [38] Dedik Saputra, ”Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bogor”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016
- [39] Gede Krisna dkk, ”Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021
- [40] I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 mei 2021.
- [41] Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, ”Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1, Januari 2021
- [42] Taufik Hidayat dkk, “Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)”, *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, November 2022
- [43] Rosmawati, Muhamad Hadziq Ilham, Fitrah Rumaisa, “Analisis Data Pelanggaran Lalu Lintas di Persimpangan Kota Bandung : Studi kasus Jalan Raya Soekarno Hatta”, *Jurnal Informatika -COMPUTING* Volume 10 Nomor 01, Bulan Juni Tahun 2023
- [44] Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. endah. (2017). “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754–766.7
- [45] Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q. Aplikasi Tilang Berbasis Android. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. 2016.
- [46] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- [47] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- [48] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 5 Tahun 2012, Pasal 115 ayat 3
- [49] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- [50]** Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan